

ABSTRAK

Rencana pembentukan nagari-nagari di Sumatera Barat memiliki arti penting dan strategis. Arti penting di sini dititikberatkan pada kekuasaan nagari untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Sementara makna strategis memiliki konotasi ruang dan waktu. Ke depan nagari-nagari di Sumatera Barat akan mendapatkan momentum yang tepat dalam mengembangkan potensi daerah/nagari yang dimilikinya. Guna merealisasikan tujuan pengembangan nagari di masa-masa mendatang, maka proses pengembangan tersebut harus mengacu pada visi dan misi yang jelas, lingkungan strategis penyelenggaraan pemerintahan nagari, memahami posisi nagari (*resources analysis*), mempersiapkan faktor-faktor penunjang khususnya dalam mencapai keberhasilan operasional pemerintahan nagari. Semuanya ini haruslah tertuang dalam rencana strategis (*strategic planning*) pemerintahan nagari yang bersangkutan. Keberhasilan ini tentunya sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam bentuk partisipasi politik yang diberikannya khususnya dalam pembentukan nagari di Sumatera Barat.

Ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab berkaitan dengan penelitian ini (1) mengapa harus kembali ke nagari? (2) apa implikasi politik kembali ke nagari tersebut? (3) bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembentukan nagari yang disyaratkan UU No.22/1999 dan Perda No.9 tahun 2000? Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang dilengkapi dengan metode kuantitatif yakni mengkuantifikasi temuan-temuan dalam bentuk tabel frekuensi. Data dikumpulkan melalui teknik partisipasi observasi dan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan pedoman wawancara yang telah disusun. Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa nagari di Sumatera Barat yang dipilih secara sengaja (*purposive sampling*).

Hasil yang ditemukan bahwa pada akhirnya melalui pendekatan sosial terhadap masyarakat nagari akan didapatkan partisipasi penuh dalam masyarakatnya. Sebagaimana yang kita ketahui, meskipun angka partisipasi masyarakat dalam bermusyawarah dalam pembentukan nagari telah mencapai nilai maksimal, tapi itu bukan berarti pada proses berikutnya yaitu tahapan sosialisasi dan tahapan pembentukan nagari akan tetap tinggi. Ini terbukti tidak semua masyarakat yang mampu melakukan proses sosialisasi dalam pembentukan nagari tersebut. Proses peningkatan partisipasi juga sangat bergantung pada kebijakan pemerintah daerah yang aspiratif. Ada hal menarik dalam penelitian ini, dalam kenyataannya pemerintah daerah cukup aspiratif dan akomodatif dalam merumuskan kebijakan kembali ke nagari. Dari penilaian masyarakat nagari pada umumnya pemerintah daerah sering melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan aspek bernagari.

I. PENDAHULUAN

Konsekuensi logis dari Perda No. 9 tahun 2000 adalah bagaimana pemerintah kabupaten mempersiapkan nagari-nagari untuk dikembangkan dalam rangka otonomi ini. Sebab dalam sejarahnya nagari atau dulunya dikenal dengan "Republik Kampung" memiliki struktur politik dan kehakiman serta memiliki kewenangan yang otonom seperti kuasa tertinggi terletak pada majelis adat nagari (Kerapatan Adat Nagari) (Abdullah, 1992a : n.7)

Dengan semangat kembali ke nagari ini tentunya perlu ada persiapan-persiapan yang matang mengingat konsep nagari itu sendiri perlu yang dikaji ulang. Format pembentukan nagari haruslah sesuai dengan semangat zaman agar dinamika dan perkembangannya sesuai dengan tujuan otonomi

Rencana pembentukan nagari-nagari di Sumatera Barat memiliki arti penting dan strategis. Arti penting di sini dititikberatkan pada kekuasaan nagari untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Sementara makna strategis memiliki konotasi ruang dan waktu. Ke depan nagari-nagari di Sumatera Barat akan mendapatkan momentum yang tepat dalam mengembangkan potensi daerah/nagari yang dimilikinya.

Guna merealisasikan tujuan pengembangan nagari di masa-masa mendatang, maka proses pengembangan tersebut harus mengacu pada visi dan misi yang jelas, lingkungan strategis penyelenggaraan pemerintahan nagari, memahami posisi nagari (*resources analysis*), mempersiapkan faktor-faktor penunjang khususnya dalam mencapai keberhasilan operasional pemerintahan nagari. Semuanya ini haruslah tertuang dalam rencana strategis (*strategic planning*) pemerintahan nagari yang bersangkutan.

Namun demikian, masih terdapat kerancuan mengenai konsep "bernagari" ini. Artinya, konsep nagari yang termaktub dalam Perda No.9 tahun 2000 mengandung makna yang ambivalen. Pertama, ia merupakan konsep yang telah ada semenjak dahulu. Ini berarti segala "sesuatu" yang ingin dihidupkan kembali adalah "sesuatu" yang pernah ada di masa lalu. Bisa berupa adat, tradisi, kebiasaan-kebiasaan, bentuk pemerintahan dan sebagainya. Kedua, idealnya konsep ini harus mengacu jauh ke depan. Ini berarti keselarasan konsep ini dengan realita dan semangat zaman harus tetap dipertahankan. Konsekuensi dari pernyataan ini adalah nilai-nilai yang hidup dalam pemerintahan nagari ini harus mengadopsi nilai-nilai modernisasi.

Jika kita merujuk pada logika bahwa konsep bernagari ini lebih merujuk pada konsep penyelenggaraan pemerintahan nagari dengan segala implikasinya (karena lahirnya konsep ini adalah sebuah upaya menggantikan konsep pemerintahan desa yang ada dalam UU No.5/1979), maka keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan nagari terkait dengan wujud partisipasi aktif masyarakatnya. Terminologi partisipasi dalam pernyataan ini mengandung makna yang luas. Ia bisa meliputi budaya (secara khusus budaya politik masyarakat setempat), perkembangan sosial ekonomi masyarakat dan aspek-aspek yuridis yang hidup dalam masyarakat tersebut. Partisipasi juga meliputi bagaimana proses masyarakat berinteraksi dalam kehidupan politik. Keterlibatan-

keterlibatan inilah yang pada akhirnya melahirkan ruang publik (*public sphere*) bagi masyarakat untuk terlibat langsung pada proses pembuatan kebijakan (*decision making*) Ini tentunya sangat beralasan mengingat ruang lingkup nagari secara geografis tidak begitu luas sehingga peristilahan “republik kampung” ini benar-benar melekat dalam kehidupan politik nagari. Analogi yang tepat dalam proses keterlibatan langsung masyarakat nagari adalah dengan merujuk pada sejarah dimana lahirnya demokrasi langsung (*direct democracy*) di zaman Yunani Kuno, disini warganegara yang hidup dalam negara kota (*city state*) melibatkan diri secara aktif dalam proses pembuatan kebijakan di suatu majelis yang namanya *ecclesia* (J. Rapar : 2001).

Sebagaimana diketahui bahwa upaya melibatkan partisipasi masyarakat dalam politik sangat terkait dengan budaya politik masyarakat yang ada. Ini berarti, proses yang berlangsung sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai, sikap dan orientasi yang diyakini oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai adat dan tradisi Minangkabau sangat menjunjung tinggi proses musyawarah dan mufakat dalam menentukan suatu kebijakan untuk masyarakatnya (publik). Ini terlihat dengan ungkapan-ungkapannya yang sangat egalitarian, *duduak surang basampik-sampik, duduak basamo balapang-lapang*.

Partisipasi masyarakat nagari harus ditanamkan dari tahap awal. Ini mengandung makna bahwa rasa memiliki nagari secara dini akan tertanam dalam kehidupan masyarakatnya apabila mereka dilibatkan secara aktif dalam pembentukan nagari. Proses yang ideal harus lahir adalah semangat membentuk nagari (kembali ke nagari) harus bermula dari masyarakat (*grassroots*) Ini harus disepakati bersama. Jika nagari harus “lahir” dari rahim pemerintah, dalam arti--- bahwa nagari adalah rekayasa sosial politik pemerintah, sesungguhnya ini tidak akan dapat berjalan secara efektif. Dari realitas yang berkembang bahwa untuk Daerah Sumatera Barat bahwa nagari yang dijadikan *pilot project* berjumlah 250 buah dari 543 nagari yang ada di Sumatera Barat.

Sesungguhnya, partisipasi masyarakat dalam pembentukan nagari dapat dikatakan suatu proses politik. Dan proses politik dalam pembentukan nagari ini sangat bergantung pada kultur masyarakatnya. Kultur sarat dengan nilai, norma, ide dan sebagainya. Dan pada akhirnya nilai akan membentuk sebuah orientasi khususnya orientasi kehidupan di hampir setiap dimensi. Dengan dasar inilah partisipasi politik masyarakat terbentuk. Dalam konsep politik, partisipasi (partisipatif) merupakan salah satu varian budaya politik, disamping budaya politik parokial dan subjektif.

Adat Minang memiliki orientasi yang jelas terhadap suatu proses sosial. Nilai-nilai adat istiadat itu menjadi kerangka dasar (*basic values*) interaksi antara individu dengan individu atau individu dengan lingkungannya. Proses sosial budaya, misalnya menyangkut pembentukan nagari sarat dengan nilai-nilai adat istiadat yang bermuara pada lahirnya semangat kegotong royongan, nilai musyawarah mufakat yang tentunya merupakan awal lahirnya suatu bentuk partisipasi dalam masyarakat.

II. PERUMUSAN MASALAH

Sangat dikhawatirkan bahwa sesungguhnya jika lahirnya kehidupan bernagari adalah sebuah kehendak politik (*political will*) elite lokal tanpa melibatkan aspirasi masyarakat secara aktif. Ini menyangkut bagaimana publik (masyarakat) merasa menjadi bagian penting dari proses pembuatan kebijakan tersebut. Idealnya haruslah ada diskusi publik (ruang publik) yang terbentuk untuk membentuk nagari di daerah mereka masing-masing. Jika ini tidak terjadi, maka gejala ini akan membawa dampak ke depan terhadap efektifitas penyelenggaraan pemerintahan nagari. Pemerintah nagari juga harus mensyaratkan akuntabilitas publik (*public accountability*), yang menjamin keberpihakkannya kepada masyarakat banyak.

Ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab berkaitan dengan penelitian ini (1) mengapa harus kembali ke nagari ? (2) Apa implikasi politik kembali ke nagari tersebut ? (3) Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembentukan nagari yang disyaratkan UU NO.22/1999 dan PERDA No.9 /2000 ?

III. TINJAUAN PUSTAKA

Ada dinamika yang menarik tatkala *euphoria* otonomi melanda daerah-daerah di Indonesia. Perseteruan kepemilikan kewenangan (otoritas) yang dianggap sebagai hak-hak politik menjadi rebutan antara pemerintah pusat dengan pemerintah kota/kabupaten. Dalam kenyataannya, dalam pemberlakuan otonomi ini pemerintah pusat masih terkesan tarik ulur dengan pemerintah provinsi. Atau di tingkat lokal adanya kewenangan tarik ulur pemerintah provinsi dengan pemerintah kota/kabupaten. Dan ironisnya, fenomena ini lebih intens pada bagaimana meningkatkan sumber-sumber pendapatan (*revenue*), dan bukan pada bagaimana mengupayakan peningkatan mutu layanan publik (*public service*) bagi masyarakat lokal. Dan bagi Pemerintah Daerah Sumatera Barat, *euphoria* otonomi ini disikapi dengan bagaimana mengupayakan kembali kehidupan bernagari. Karena nagari adalah representasi kehidupan masyarakat yang demokratis yang dulu pernah ada dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

Dalam realitasnya, implementasi Perda No.9/2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari membawa implikasi dalam kepolitikan lokal. Banyak kalangan berpendapat bahwa Perda No.9/2000 ini justru menjadi komoditas politik elite lokal untuk mencari keuntungan dari rasa simpati masyarakat. Substansi Perda ini dipandang sangat tidak signifikan untuk akselerasi pembangunan. Mengapa ? Karena variabel-variabel sumber daya manusia di nagari memang belum disentuh sama sekali. Padahal untuk menyelenggarakan pemerintahan nagari ada dua hal yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah, **pertama**, bagaimana meningkat akses politik masyarakat ke sistem politik lokal. **Kedua**, bagaimana memberi peluang yang maksimal pada masyarakat untuk mengelola sumber daya alamnya. Semangat zaman yang terkandung dalam konsiderans perda tersebut telah menggugah kesadaran banyak pihak untuk membuka kembali catatan sejarah daerah ini. Bahwa dulunya, sudah ada suatu entitas

politik yang hidup di masyarakat Minangkabau yang dikenal dengan nagari. Nagari (kampung) ialah suatu unit kawasan yang ada struktur politik dan lembaga kehakiman. Dengan demikian, di dalam penyelenggaraan kekuasaan nagari ternyata juga diiringi oleh kekuasaan politik yang otonom. Jadi apa yang menjadi ciri nagari dapat di analogikan menjadi sebuah "republik kampung" (Tsuyoshi Kato ; 1982) Dibalik dialektika sejarah Minangkabau tersebut, ternyata konsep otonomi telah lebih dulu mengakar dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakatnya.

Aturan-aturan yang tegas dalam pelaksanaan pemerintah nagari ini masih belum sepenuhnya representatif. Dengan semakin banyaknya input-input dari banyak kalangan yang harus diaspirasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan ini, maka dikhawatirkan akan muncul banyak kelemahan. Di antaranya adalah kemampuan sumber daya manusia di tingkat bawah menginterpretasikan pasal demi pasal dalam perda tersebut yang tidak sesuai dengan realitas yang ada. Menafsirkan perda tersebut tentunya haruslah bersesuaian dengan visi dan misi yang diemban oleh suatu pemerintahan apakah provinsi, kabupaten atau nagari. Munculnya semangat kembali ke nagari merupakan "satu langkah mundur" kalau hanya sebagai upaya kembali menghidupkan semangat kedaerahan (di tingkat nagari adalah semangat kesukuan) dengan nilai-nilai adat istiadat dan tradisinya. Karena dalam realitasnya nilai-nilai sudah menjadi keniscayaan bahwa ia harus bersingungan dengan fenomena globalisasi. Ini berarti nilai adat dan tradisi harus berada "beberapa langkah kedepan" untuk dihidupkan dalam di dunia modern. Selain itu, persoalan lain yang diperkirakan akan menjadi ganjalan dalam implementasi perda ini adalah sebuah kenyataan bahwa entitas politik masyarakat di Sumatera Barat tidaklah homogen. Ini berarti masih ada entitas lain yang secara suku bangsa bukanlah orang Minangkabau. Tentunya ini akan menjadi persoalan yang serius ke depan

Sesungguhnya, makna strategis, keinginan untuk kembali ke penyelenggaraan pemerintahan nagari ini harus dipahami oleh banyak pihak---yaitu apa urgensi program kembali ke nagari (*back to nagari*) tersebut. Dengan mengetahui hakiki konsep ini, maka yang menjadi tujuan akhir yang ingin dicapai dalam ber bernagari akan terwujud. Ada beberapa hal yang mesti menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, **pertama**, adanya makna proses berdemokrasi. Artinya, ketika kewenangan-kewenangan politik (*political authority*) menjadi sesuatu yang signifikan dalam pemerintahan nagari, maka saat itulah secara bersama-sama, masyarakat harus mampu melakukan proses kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan nagari. Fungsi kontrol ini dilembagakan dalam Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN). Dengan demikian makna dari keinginan baik (*goodwill*) pemerintahan nagari untuk merespons masukan dari masyarakat akan terpenuhi demi terselenggaranya pemerintahan nagari yang demokratis.

Ketika kewenangan yang diberikan kepada nagari menjadi acuan dasar (*framework*) pengembangan pemerintahan nagari, di saat itu juga akan dimungkinkan muncul penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Yang dikhawatirkan dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari ini adalah kekuasaan politik di tingkat nagari yang terlalu berlebihan sehingga menjadikan pemerintahan nagari arogan dalam

memerintah. Inilah kekhawatiran kita akan muncul "struktur kekuasaan raja-raja kecil" yang minta dilayani dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inilah paradoks yang dikhawatirkan dalam konsep kembali ke nagari.

Kedua, otonomi daerah yang diturunkan, pada ranah publik (*grassroots*) dengan konsep kembali ke nagari disadari memiliki kelemahan struktural ataupun kultural. Secara struktural, kualitas sumber daya manusia (SDM) nagari belum memungkinkan untuk mewujudkan visi dan misi pelaksanaan pembangunan masyarakat lokal (baca : nagari) sebagaimana dikandung oleh semangat otonomi daerah. Sesungguhnya dalam implementasi konsep kembali ke nagari harus juga mempersiapkan SDM - nya dengan pelatihan-pelatihan yang bersifat individual ataupun kelembagaan, seperti bagaimana menyusun perencanaan strategis (*strategic planning*) lembaga dalam hal ini pemerintahan nagari dalam menjalankan fungsi pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakatnya. Sementara secara kultural, persoalan keinginan memosisikan "putera daerah" menjadi *discourse* pada tatanan masyarakat bawah. Itu tentunya tidak menguntungkan bagi upaya memberdayakan nagari itu sendiri. Karena memang, dalam memosisikan masyarakat dalam kehidupan yang lebih demokratis yang harus dikedepankan semangat egalitarian, pluralisme dan kosmopolit. Sikap mengeksklusifkan diri, justru akan menimbulkan pertentangan dalam masyarakat. Tentunya ini akan menjadi tugas utama komponen-komponen nagari meyakinkan masyarakatnya untuk selalu terbuka terhadap ras, etnis, dan golongan yang hidup di masyarakatnya.

Ketiga, persiapan yang nampak sekarang, khususnya yang dilakukan pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari telah terjebak pada persoalan pembuatan peraturan-peraturan yang ruang lingkupnya tidak mengantisipasi pengembangan nagari ke depan. Ini perlu menjadi perhatian mengingat tujuan pelaksanaan otonomi daerah pada akhirnya akan mengarah pada bagaimana menciptakan pemerintahan yang berkewirausahaan (*entrepreneurial local government*) yaitu pemerintahan yang inovatif dan berorientasi pasar serta menfokuskan tujuan pada pemberdayaan masyarakat lokal. Artinya, fungsi-fungsi pelayanan publik (*public services*) yang diupayakan melalui mekanisme pasar akan disediakan oleh beberapa penyedia layanan jasa (*service provider*) bagi masyarakat lokal. Pada akhirnya posisi pemerintah kabupaten hanya sebagai lembaga pengatur dan pengawas dalam pemberian layanan jasa tersebut. Ini berarti, pemerintah kabupaten akan melakukan intervensi apabila mekanisme pasar tidak lagi menjamin keberpihakan dan keadilan bagi masyarakatnya (D. Rondinelli & G. Cheema, 1983)

Inilah yang harus menjadi perhatian pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam menyikapi otonomi daerah dan konsep kembali ke nagari. Dan perlu digarisbawahi bahwa otonomi daerah bukanlah segala-galanya, sebab otonomi adalah salah satu cara dalam meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan serta mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis dan berkeadilan.

IV. TUJUAN PENELITIAN

Secara umum tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini :

1. Mengkaji secara mendalam urgensi konsep kembali ke nagari dengan melihat bentuk partisipasi politik masyarakat lokal dalam proses pembentukan nagari serta relevansinya dengan sistem kepolitikan di tingkat nasional.
2. Membangun dan memperbaiki institusi di nagari (*capacity building organizations*) yang mendukung terselenggaranya pemerintahan nagari yang efektif dan efisien dengan keterlibatan masyarakatnya secara aktif melalui masukan-masukan (*input*) yang ditemukan dalam penelitian ini.

V. KONTRIBUSI PENELITIAN

1. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu membangun dan memperkuat institusi dan aparatur pemerintahan nagari yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan.
2. Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan awal untuk penelitian lanjutan dengan maksud mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan masalah politik di tingkat lokal.

VI. METODE PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang dilengkapi dengan metode kuantitatif yakni mengkuantifikasi temuan-temuan dalam bentuk tabel frekuensi. Data dikumpulkan melalui teknik partisipan observasi dan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan pedoman wawancara yang telah disusun. Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa nagari di Sumatera Barat yang dipilih secara sengaja (*purposive*). Ada tiga Kabupaten di Sumatera Barat untuk tahap inisiasi ini dijadikan nagari percontohan dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, yaitu Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok. Dari tiga Kabupaten ini dipilih masing-masing 2 (dua) nagari dengan cara sengaja (*purposive sampling*). Adapun yang menjadi pertimbangan menggunakan teknik *purposive sampling* ini adalah upaya untuk mencakup data yang dapat menggambarkan keterwakilan masyarakat di daerah *rural* dan *urban*. Adapun nagari yang terpilih adalah Kenagarian Aripian dan Kenagarian Gantung Ciri (Kab. Solok) ; Kenagarian Andaleh dan Kenagarian Gunung Rajo (Kab. Tanah Datar) dan Kenagarian Mungka dan Kenagarian Koto Tengah Simalanggang (Kab. Limapuluh Kota). Sebagaimana diketahui secara signifikan status sosial ekonomi, tingkat pendidikan masyarakat, nilai-nilai yang berlaku dan informasi yang dimiliki di kedua wilayah yang berbeda. Disamping itu, melalui metode *purposive sampling* diharapkan masalah penelitian dapat terjawab. Ini penting untuk menggambarkan bagaimana partisipasi masyarakat sesungguhnya. Tentunya secara langsung kondisi ini mempengaruhi

bagaimana bentuk partisipasi masyarakat khususnya dalam konteks pembentukan nagari. Dalam wawancara mendalam (*indepth interview*) ini beberapa tokoh masyarakat dijadikan sumber informasi diantaranya Wali Nagari, Ketua BPAN, tokoh-tokoh masyarakat seperti ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, tokoh pemuda dan bundo kanduang. Pada akhirnya analisa yang akan ditampilkan lebih cenderung menggunakan pendekatan deskripsif analitis.

VII. JADWAL PELAKSANAAN

Pelaksanaan Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan, bersama dengan anggota penelitian yang lainnya. Data lapangan diperoleh dengan wawancara mendalam dan observasi yang dicatat dengan menggunakan catatan lapangan.

VIII. PERSONALIA PENELITIAN

No.	Nama	Golongan	Jabatan	Bidang Ilmu
1.	Drs. Tamrin NIP. 132 229-991-175222	III A	Ketua	Ilmu Politik
2.	Rahmaida Efif	Mhs	Anggota	Ilmu Politik
3.	Drs. Bakaruddin, MS. NIP. 131 474 823	IV A	Pembimbing	Ilmu Politik

IX. HASIL PENELITIAN

1. Urgensi Kembali Ke Nagari

Sebagaimana diketahui, nagari merupakan wilayah teritorial masyarakat yang mempunyai kaitan dengan sistem kekerabatan matrilineal. Sebab, jika dikaji keberadaan entitas nagari terdiri dari kelompok *suku, payuang, paruik* serta *kaum*. Keberadaan suatu nagari sangat ditentukan oleh keberadaan suku-suku dalam nagari tersebut. Batasan secara eksplisit bahwa jumlah suku merupakan sesuatu yang determinan dalam pembentukan nagari cenderung *debatable*. Akan tetapi secara normatif (persyaratan normatif), minimal ada empat kelompok suku, masing-masing suku telah dilengkapi dengan harta bendanya yang disebut ulayat. Pengaturan distribusi kekayaan nagari ini juga diatur dengan suatu aturan yang disebut dengan "undang adat" yang meliputi undang-undang dalam nagari, undang-undang nagari, lurah dan rantau serta undang-undang nan 8 dan 12 (Alis Maradjo : Makalah Seminar PSKD - UA, 2001)

Sejak UU No.5 tahun 1979 diberlakukan oleh pemerintah pusat, sejak itu pula sedikit demi sedikit sistem kenagarian mulai ditinggalkan. Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat bermaksud menyederhanakan struktur pemerintahan hingga ke tingkat desa. Karena kualitas masyarakat di tingkat desa memiliki struktur

pemerintahan hingga ke tingkat desa. Karena realitas masyarakat di tingkat desa memiliki struktur pemerintahan yang berbeda-beda sehingga menyulitkan pemerintah pusat. Inilah salah satu alasan mendasar mengapa pemerintah pusat memberlakukan penyeragaman struktur pemerintahan hingga ke tingkat desa. Namun dalam kenyataannya alasan ini tidak semata-mata menyangkut masalah administratif. Dari sisi politis kebijakan ini ternyata sangat terkait dengan kebijakan massa mengambang (*floating mass*) dan upaya penyeragaman perwakilan kepentingan (korporatisme negara) yang diperlukan oleh Negara Orde Baru untuk mendukung kekuasaannya.

Konsekuensi logis dari implementasi UU No. 5 Tahun 1979 ini ternyata berdampak pada semakin lunturnya nilai-nilai asli masyarakat lokal. Nilai-nilai yang dibangun atas dasar adat istiadat dan tradisi "dipaksa" harus bisa menyesuaikan dengan nilai-nilai kebangsaan (*nation character building*). Tentunya, fenomena ini juga mempengaruhi nilai-nilai masyarakat minangkabau dalam bernagari sebagai unsur terkecil dari struktur pemerintahan di Republik Indonesia.

Nagari tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Minang dengan kondisi yang beragam. Nagari-nagari di ranah Minang memiliki ciri dan karakter yang berbeda yang di dalamnya terdapat juga nilai adat yang membedakan satu nagari dengan nagari yang lainnya. Ini dapat dibuktikan dengan keberadaan Lembaga Adat (LAN) di setiap nagari yang tidak saling berhubungan dalam pelaksanaan fungsi dan perannya. Hal terpenting yang patut dikemukakan disini adalah adanya dialektika hubungan struktur pemerintahan nagari dengan eksistensi pemerintah Republik Indonesia. Ini perlu diketengahkan mengingat kebijakan otonomi daerah yang berdasarkan UU No.5 tahun 1974 yang diganti dengan UU No.22 tahun 1999 telah memunculkan sentrifugal kekuasaan di daerah-daerah.

Seperti diketahui bahwa nagari-nagari tersebut diatur secara adat. Nagari merupakan perdempetan antara sistem tertinggi dari adat Minangkabau dengan sistem terendah dari pemerintahan Republik Indonesia. Nagari dari sudut adat adalah struktur yang tertinggi dan dari segi pemerintahan negara adalah yang terendah. Kalau dilihat dari segi adat, nagari adalah satu kesatuan adat. Dan jelas, adat itu berkembang sebagaimana penduduknya (Mughtar Naim, Majalah Nagari, APDN Bukittinggi Mei 1980) Tak jarang terjadinya perbenturan antara nilai-nilai kemasyarakatan dengan nilai-nilai kebangsaan yang "dipaksakan" negara.

Satu langkah maju dalam proses kebangsaan yang telah diterapkan oleh pemerintahan reformasi adalah dengan menerapkan UU otonomi daerah dengan menghargai nilai-nilai lokal yang berkembang dalam masyarakat. Suatu bukti bahwa dalam penjelasan UU No.22 tahun 1999 secara eksplisit dinyatakan bahwa prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah diantaranya adalah memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah Sumatera Barat. Berdasarkan itulah nilai-nilai bernagari kembali dihidupkan dalam kehidupan masyarakat Minang.

Akan tetapi, ada hal yang salah kaprah ketika Pemerintah Daerah Sumatera Barat mencanangkan kebijakan kembali ke nagari. Perda No.9 Tahun 2000 yang merupakan landasan yuridis kebijakan tersebut di interpretasikan beragam dan

cenderung berbeda-beda. Ini merupakan konsekuensi logis dari belum adanya petunjuk teknis ataupun petunjuk pelaksana dari Perda yang telah dibuat pemerintah daerah. Ambil contoh, munculnya keinginan masyarakat untuk membentuk nagari atau memekarkan nagari di daerah yang adakalanya tidak mengindahkan aspek administratif, jumlah penduduk, geografis dan sebagainya. Atau adanya ketidakjelasan tugas, fungsi dan pokok struktur pemerintahan nagari yang dibuat. Memang kita harus merespon positif keinginan masyarakat tersebut apabila alasannya tepat. Sebab pembentukan nagari atau pemekaran suatu nagari, harus mempertimbangkan banyak segi. Diantaranya, pertama, jelas suatu nagari memiliki sistem adat yang berbeda dengan nagari lain dan ini secara adat "sulit" untuk dipertemukan (disatukan). Mungkin secara administratif pemerintah dapat dilakukan tapi tidak secara adat. **Kedua**, masalah jumlah penduduk. Barangkali pemberlakuan UU No.5 tahun 1979 selama ini telah memecah-mecah kenagarian menjadi desa-desa. Pemecahan ke dalam beberapa desa yang berdasarkan jumlah penduduk inilah pada masa berikutnya, seperti sekarang ini, berdampak pada keinginan untuk merubah desa menjadi nagari baru. Padahal untuk menjadi suatu nagari perlu adanya persyaratan yang tidak saja normatif tapi realitas seperti harus adanya pasar nagari, badan musyawarah nagari sebagai sesuatu yang inheren dalam masyarakat. Hal ini diungkap oleh Tsuyoshi Kato (1982) :

"berbatasan sempadan- sempadan semula jadi atau yang dibuat oleh manusia, nagari ialah suatu unit, kawasan yang ada struktur politik dan jentera kehakimannya. Ia merupakan penempatan yang paling sempurna yang diiktiraf oleh adat. Satu penempatan hanya menjadi nagari bila ia mempunyai kemudahan-kemudahan seperti jalan raya, tempat mandi awam, dewan mesyuarat, sebuah masjid dan padang untuk riadah dan sukan"

Hidup bernagari merupakan karakter dasar dari masyarakat Minangkabau. Ia mencirikan suatu bentuk gaya hidup yang kurang lebih sama dengan apa yang dikenal sekarang ini yaitu demokrasi. Nilai-nilai yang dikandung dalam penyelenggaraan nagari (pemerintahan) persis sama dengan penyelenggaraan negara demokrasi. Sebagai contoh bahwa nilai demokrasi di nagari bertumpu pada empat nilai dasar adat yaitu budi, akal, ilmu dan patut. Empat nilai dasar ini juga mendasari proses musyawarah dan mufakat dalam Masyarakat Minang yang bersesuaian dengan ungkapannya yaitu *lamak dek awak katuju dek urang*. Masyarakat Minang juga dikenal egaliter. Ini tergambar dalam ungkapannya yaitu *kamanakan saparentah jo mamak, mamak saparentah jo penghulu, penghulu saparentah jo mufakat, mufakat saparentah jo bana*.

Inilah gambaran singkat perlunya kembali dihidupkan sistem bernagari. Selama ini sentralisasi kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat berdampak buruk terhadap Masyarakat lokal khususnya di Ranah Minang. Hasil pembangunan tidak sepenuhnya dapat dinikmati semua orang. Akibatnya yang lahir adalah disparitas dalam masyarakat. Partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan pun melemah. Kita dapat melihat secara riil benar bahwa kebijakan kembali ke nagari memiliki makna strategis yaitu upaya meningkatkan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat yang terendah (*grassroots*). Pembangunan akan dapat dirasakan

secara maksimal apabila pada proses pembangunan itu sendiri banyak melibatkan masyarakat.

2. Partisipasi Dan Keterlibatan Masyarakat Dalam Bernagari

Dalam konteks politik, partisipasi merupakan perwujudan orientasi individu terhadap fenomena politik. Melalui orientasi inilah individu akan menunjukkan sikap serta tindakannya merespon situasi yang dihadapinya. Namun demikian, orientasi, nilai dan norma yang dimiliki individu dalam proses interaksi dengan gejala politik— itulah yang disebut budaya politik. Sebagaimana dijelaskan oleh Almond dan Verba (1963) bahwa bentuk budaya politik yang paling menguntungkan dan baik untuk demokratisasi adalah budaya politik partisipan. Artinya, individu memiliki *sense of realities* terhadap kenyataan-kenyataan politik dan sadar akan peran sertanya dalam proses politik tersebut.

Proses pembentukan nagari di Sumatera Barat yang melibatkan masyarakat merupakan bagian dari partisipasi politik. Kita dapat melihat bagaimana proses dan keterlibatan masyarakat tersebut. Perlu diketahui bahwa yang paling mendasar dari partisipasi politik tersebut adalah adanya kesadaran politik (*political consciousness*) individu. Ketika individu sadar dengan apa yang dilakukannya, maka pada tingkatan yang paling rendah ia telah mulai memasuki *domain* partisipasi politik.

Tingkatan kesadaran politik masyarakat di dalam pembentukan nagari di Sumatera Barat dimulai dari beberapa bentuk keterlibatannya yang dibagi ke dalam tahapan-tahapan proses berikut, **pertama**, musyawarah dalam pembentukan nagari. Sebagian besar masyarakat terlibat dalam tahapan pembentukan nagari dengan musyawarah. Secara formal mereka memusyawarahkannya dalam kerapatan adat nagari (KAN). Nilai ini merupakan nilai dasar dalam konteks bernagari yang kita tahu telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. **Kedua**, sosialisasi kembali ke nagari. Meskipun tahapan ini cenderung dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat saja, akan tetapi ia memiliki makna dalam proses peningkatan partisipasi masyarakat. Sebab sosialisasi memerlukan proses yang panjang dan intens. Melalui proses inilah akan terbentuk partisipasi. Sosialisasi politik sering terjadi di beberapa wilayah individu seperti, sekolah, lingkungan kerja, teman sejawat dan sebagainya. Sosialisasi politik juga membutuhkan kemampuan pemahaman nilai dari individu terhadap apa yang disosialisasikan. Oleh karenanya tidak semua masyarakat yang mampu melakukan proses sosialisasi dengan baik. Dari kecenderungan yang terjadi terlihat bahwa tokoh kunci yang memang memiliki kewajiban moral untuk memberitahukan pada seluruh masyarakat (anak nagari), hanya sebanyak 56,52 % responden mengakui telah mensosialisasikan kebijakan kembali ke nagari. **Ketiga**, adalah tahapan mengajak masyarakat untuk membentuk nagari. Meskipun tidak terlalu aktif, telah terlihat tokoh kunci dalam masyarakat di tiga kabupaten mengajak masyarakatnya untuk terlibat aktif dengan kesadaran penuh mendukung proses pembentukan nagari di daerah mereka.

Yang menarik dari sikap masyarakat adalah bahwa mereka baik secara langsung ataupun tidak, merasa telah dilibatkan dalam membicarakan masa depan

dacrahnya. Misalnya, masalah program kembali ke nagari, sebanyak 86,85 % masyarakat merasa yakin dengan masa depan dacrahnya melalui program kembali ke nagari. Setelah dikaji secara mendalam ternyata sikap optimis ini berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan itu sendiri yang melibatkan masyarakat secara aktif.

Tabel 1.

Frekuensi	Kab. Tanah Datar	Kab. Limapuluh Kota	Kab. Solok
Tidak Pernah	-	20 %	-
Jarang	30 %	30 %	66,7 %
Sering	50 %	30 %	33,3 %
Seringkali	20 %	20 %	-
Tidak Tahu	-	-	-

Pertanyaan : *Apakah pemerintah daerah kabupaten dalam membuat kebijakan yang berkaitan kembali ke nagari berdasarkan aspirasi masyarakat ? n = 23*

Partisipasi pembentukan nagari di tiga kabupaten tersebut memiliki hubungan *linear* dengan bagaimana masyarakat memandang kebijakan kembali ke nagari. Proses sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi No. 9 tahun 2000 ditindaklanjuti dengan penerapan peraturan daerah oleh masing-masing kabupaten. Melalui kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar, maka dikeluarkan Perda No. 17 tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari. Begitu juga dengan Kab. Solok dengan Peraturan Daerah Kabupaten No.4 tahun 2001 dan Kabupaten Limapuluh Kota dengan Peraturan Daerah Kabupaten No. 1 tahun 2001. Dengan demikian, perda yang dikeluarkan oleh masing-masing kabupaten menjadi bagian inheren dari aspirasi masyarakat. Ini terbukti bahwa 91,30 % tokoh menyetujui diberlakukannya kebijakan kembali ke nagari. Dan sudah tentu bahwa hanya sebagian kecil yang menolak kebijakan tersebut dengan alasan yang beragam.

Walaupun demikian, terdapat hubungan yang simetrikal antara sikap setuju masyarakat terhadap pemberlakuan kebijakan kembali ke nagari dengan tingkat pemahaman masyarakat khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Tabel 2.

Jawaban Responden	Kab. Tanah Datar	Kab. Limapuluh Kota	Kab. Solok
Ya	60 %	70 %	66,7 %
Tidak	10 %	20 %	-
Ragu-Ragu	30 %	10 %	33,3 %
Tidak Tahu	-	-	-

Pertanyaan : *Memurut pengamatan anda, apakah masyarakat disini memahami maksud penyelenggaraan pemerintahan nagari ? n = 23*

Secara teoritis pemahaman masyarakat harus dibangun melalui proses pembelajaran. Dalam hal ini variabel yang dominan dalam proses tersebut adalah pendidikan. Menurut Oliver H. Woshinsky (1995) salah satu variabel yang berpengaruh dalam partisipasi masyarakat adalah variabel pendidikan itu sendiri. Lebih lanjut Woshinsky mengatakan :

"Education stands out as the single best predictor of political involvement. Every study of political participation has shown that, no matter what the setting, the more years of formal schooling, people have, the more likely it is that they will engage in political activities"

Kita dapat melihat secara jelas dalam realitas masyarakat adanya disparitas pendidikan antara masyarakat kota dengan masyarakat desa. Proses pemerataan kesempatan belajar yang belum sempurna antara masyarakat di daerah *urban* dengan masyarakat *rural* berdampak pada pembentukan budaya politik masyarakat di nagari. Jelas sekali, masyarakat di daerah pedesaan lebih cenderung mengedepankan unsur kognitif yang rendah ketimbang masyarakat di daerah perkotaan yang lebih rasional. Perbedaan pendidikan inilah yang ditemukan di beberapa daerah pedesaan di Sumatera Barat. Bahwa dalam kenyataannya masyarakat di perkotaan lebih baik pendidikannya ketimbang yang di daerah pedesaan.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa kembali ke pemerintahan nagari adalah sangat terkait dengan aspirasi budaya dan politik Masyarakat Minang. Dari hasil identifikasi lapangan ini dapat dibuktikan dengan indikasi sebagaimana alasan yang diberikan masyarakat. **Pertama**, bagi Masyarakat Minang, Pemerintahan Nagari adalah representasi kehidupan yang lebih demokratis. Ini berkaitan dengan meluasnya keterlibatan masyarakat (*public sphere*) dalam proses pembuatan kebijakan publik di tingkat pemerintahan yang terbawah. **Kedua**, Pemerintahan Nagari secara filosofis dan normatif merupakan perwujudan dari aktualisasi nilai-nilai adat dalam kehidupan Masyarakat Minangkabau secara keseluruhan. **Ketiga**, alasan yang lebih praktis bahwa Pemerintahan Nagari memberi kesempatan pada masyarakat untuk bersama-sama membangun daerahnya. Sebab selama ini mereka merasakan bahwa pemerintahan desa belum mampu menyerap aspirasi masyarakat.

Berdasarkan alasan-alasan di atas sebagian besar responden berkeyakinan bahwa "kembali ke nagari" akan mempengaruhi pola kehidupan mereka. Berikut dapat digambarkan secara kuantitatif bagaimana dampak perubahan yang telah, sedang dan akan mereka alami melalui pertanyaan yang bersifat prediksi.

Tabel 3.

Perubahan Di Masyarakat	Kab. Tanah Datar	Kab. Limapuluh Kota	Kab. Solok
Positif/Kemajuan	50 %	80 %	33,3 %
Negatif/Kemunduran	-	-	-
Campuran Positif & Negatif	40 %	20 %	66,7 %
Tidak Ada Perubahan	10 %	-	-
Tidak Perlu	-	-	-

Pertanyaan : Menurut anda, bagaimanakah perubahan yang akan terjadi di masyarakat akibat pemberlakuan kebijakan "kembali ke Nagari" ? n = 23

Di satu sisi masyarakat menunjukkan sikap yang "ambiguous" dengan kebijakan kembali ke nagari ini. Ini terlihat dari harapan-harapan masyarakat (*expectations*) terhadap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Tepatnya harapan mereka terhadap peran serta pemerintah daerah secara aktif. Disinilah sebenarnya kita mulai melihat hadirnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap

kemampuan mereka sendiri. Ternyata, partisipasi yang telah diberikan masyarakat tidak semata-mata mendorong mereka untuk tampil di depan dengan segala kreatifitas dan inovasi yang mereka miliki untuk menjalankan pemerintahan nagari. Gejala ini terlihat ada sebanyak 60,86 % tokoh masyarakat mengharapkan inisiatif dari pemerintah daerah untuk memajukan nagari. Ini menarik, idealnya melalui partisipasi yang mereka berikan seharusnya inisiatif harus tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Tapi kenyataannya tidak. Masyarakat nagari masih mengharapkan peran aktif pemerintah daerah. Apa alasannya ? ternyata faktor sumber daya manusia yang dimiliki oleh nagari adalah alasan yang paling krusial. Masyarakat menyadari dengan rendahnya kualitas pendidikan formal yang mereka miliki dan pengetahuan tentang aspek pemerintahan nagari yang terbatas akan berdampak pada *performance* pemerintahan nagari yang terbentuk. Keinginan untuk melibatkan pemerintah daerah dalam bernagari juga didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan pemerintahan nagari. Yang jelas, akibat kelangkaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki suatu nagari tersebut berakibat pada inovasi dan kreatifitas dari masyarakat nagari. Dan ini tentunya akan berpengaruh pada bagaimana masyarakat untuk bernagari. dari kondisi tersebut, hanya 39,41 % masyarakat yang berkeinginan untuk membatasi keterlibatan pemerintah daerah dalam bernagari. Dengan demikian, pada tingkatan tertentu kita dapat berasumsi bahwa proses inisiasi dalam bernagari harus dimulai dari pemerintah daerah dan selanjutnya ditumbuhkembangkan dalam kehidupan masyarakat nagari.

Yang menarik justru pada sikap sebagian anak nagari terhadap masyarakat nagari yang ada di perantauan. Sebenarnya, dengan keterlibatan aktif anak nagari yang ada di perantauan paling tidak masalah-masalah yang dihadapi oleh nagari dapat diatasi. Namun sebagian besar masyarakat "menolak" keterlibatan tersebut. Misalnya, pertama, dari hal yang paling strategis yaitu dalam pengisian jabatan di dalam struktur pemerintahan nagari. Sebagian besar masyarakat menyatakan ketidaksetujuannya apabila anak nagari yang ada di rantau ikut mengisi jabatan di pemerintahan nagari. Dari alasan keberatan masyarakat tersebut yang paling krusial adalah adanya anggapan bahwa semakin mudarnya nilai-nilai adat istiadat yang dimiliki oleh anak nagari yang ada di perantauan. Pergeseran nilai inilah yang mengkhawatirkan masyarakat nagari.

Tabel 4.

Sikap Masyarakat	Kab. Tanah Datar	Kab. Limapuluh Kota	Kab. Solok
Setuju	10 %	58,33 %	33,3 %
Tidak setuju	70 %	41,67 %	66,7 %
Ragu-ragu	20 %	-	-

Pertanyaan : *Apakah anda setuju, jika anak nagari yang ada di rantau menduduki jabatan yang ada dalam pemerintahan nagari ?* n = 23

Kedua, meskipun keberatan akan tetapi masih ada interaksi sosial ekonomi yang intens antara masyarakat nagari dengan anak nagari yang ada di perantauan. Ini terbukti bahwa sebagian besar anak nagari di rantau berkeinginan membantu nagarinya dalam melaksanakan pembangunan.

Tabel 5.

Frekuensi	Persentase
Tidak Pernah	13,04 %
Jarang	13,04 %
Beberapa kali	13,04 %
Sering	43,50 %
Tidak Perlu	17,40 %

Pertanyaan : *Menurut anda, apakah anak nagari yang ada diperantauan membantu penyelenggaraan pemerintahan nagari atau pembangunan nagari (selama ini pemerintahan dan pembangunan desa) ? n = 23*

Dalam penelitian lain juga pernah dilakukan yang melihat kecenderungan ini. Meskipun mereka tidak setuju dengan menempatkan anak nagari yang ada di rantau untuk jabatan strategis dalam struktur pemerintahan nagari, namun mereka memiliki hubungan sosial ekonomi yang cukup intens dengan masyarakatnya. Inilah bagian yang menarik dari aspek demokratisasi di Ranah Minang ini. Satu hal yang patut dikemukakan adalah— bahwa partisipasi yang terbangun dalam masyarakat bukanlah sesuatu yang bersifat mobilisasi ataupun tawar menawar politik. Ini terbukti bagaimana posisi anak nagari yang ada di perantauan yang tetap konsisten berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari meskipun mereka tidak memperoleh jabatan dalam struktur pemerintahan nagari.

X. KESIMPULAN

Kita tidak dapat menafikan bahwa kebijakan kembali ke nagari merupakan bagian tidak langsung dari perubahan dunia yang cepat saat ini yaitu globalisasi. Bagaimanapun kebijakan yang diambil pemerintah sangat bergantung pada *trend* perkembangan masyarakat di lingkungan regional maupun internasional. Kita juga harus menyadari bahwa masyarakat nagari merupakan bagian integral dari komunitas masyarakat internasional. Dengan demikian, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, proses globalisasi akan dan telah mulai melanda masyarakat lokal khususnya kehidupan masyarakat nagari di ranah Minang ini. Terkait dengan ini, ada jawaban menarik yang diberikan responden ketika ditanyakan *apakah dengan kembali ke nagari masyarakat dapat mengikuti perubahan zaman yang cepat seperti : globalisasi, kemajuan teknologi, informasi serta pemberlakuan pasar bebas Asia Tenggara tahun 2003 ?* Ternyata sebanyak 34, 78 % responden menjawab bahwa masyarakat nagari dapat mengikuti perubahan tersebut, dan sekitar 47, 82 % responden meragukan kesiapan masyarakat dalam menghadapi fenomena globalisasi.

Kesiapan masyarakat nagari menyesuaikan diri dengan perubahan zaman ternyata bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki nagari tersebut. Sumber daya manusia bukan suatu variabel yang berdiri bebas. Ia sangat terkait dengan dimensi ekonomi, budaya bahkan lingkungan politik. Untuk itu nagari (melalui pemerintahan) juga harus dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Dari hasil identifikasi

kebutuhan yang mendesak yang harus segera direalisasikan pemerintahan nagari di Sumatera Barat adalah sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 6.

No	Kebutuhan Masyarakat nagari berdasarkan prioritas
1	Pendidikan bagi Anak Nagari
2	Peningkatan pembangunan dan sarana fisik di nagari
3	Pengembangan pertanian
4	Pengembangan peternakan
5	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat nagari
6	Pengembangan usaha kecil dan menengah bagi anak nagari
7	Pengembangan kesenian, tradisi dan budaya anak nagari

Untuk mewujudkan kebutuhan di atas menjadi sesuatu yang penting untuk dilaksanakan maka pemerintahan nagari harus melibatkan seluruh komponen masyarakat nagari. Berhasilnya program tersebut juga bergantung pada bagaimana pendekatan yang dilakukan pemerintah nagari untuk mewujudkan partisipasi aktif masyarakatnya.

Bagi pemerintah nagari, untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat nagari, pengetahuan yang sifatnya analitis tentang masyarakat itu memang amat berguna. **Pertama**, perlu dipahami bahwa masyarakat nagari terdiri dari berbagai macam kelompok *suku*, *paruik*, *payuang* dan *kaum*. **Kedua**, perlu dipahami bahwa corak kepemimpinan dari kelompok-kelompok tersebut berbeda dasar pembentukannya dan juga berbeda penampilan nilai-nilai yang didukungnya. **Ketiga**, bagaimana melibatkan mereka bergantung pada upaya kita memposisikan mereka dalam konteks bernagari.

Pada akhirnya, melalui pendekatan sosial terhadap masyarakat nagari akan didapatkan partisipasi penuh dalam masyarakatnya. Sebagaimana yang kita ketahui, meskipun angka partisipasi masyarakat dalam bermusyawarah dalam pembentukan nagari telah mencapai nilai maksimal, tapi itu bukan berarti pada proses berikutnya yaitu tahapan sosialisasi dan tahapan pembentukan nagari akan tetap tinggi. Ini terbukti tidak semua masyarakat yang mampu melakukan proses sosialisasi dalam pembentukan nagari. Proses peningkatan partisipasi juga sangat bergantung pada kebijakan pemerintah daerah yang aspiratif. Ada hal menarik dalam penelitian ini, dalam kenyataannya pemerintah daerah cukup aspiratif dan akomodatif dalam merumuskan kebijakan kembali ke nagari. Dari penilaian masyarakat nagari pada umumnya pemerintah daerah sering melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan aspek bernagari.

Kita juga dapat melihat kesadaran masyarakat dalam bernagari cukup baik meskipun belum maksimal tapi sudah menampakkan bentuknya. Misalnya, dalam proses pemilihan anggota Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN). Di daerah Kab. Solok, Kab. Tanah Datar dan Kab. Limapuluh Kota, masyarakat terlibat langsung dalam proses pemilihan anggota BPAN ini. Inilah gambaran yang cukup representatif untuk mengatakan bahwa demokrasi langsung telah ada dalam tradisi dan nilai budaya masyarakat Minangkabau.

XI. UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini bisa terlaksana berkat bantuan dana dari **Dana Rutin Universitas Andalas** tahun 2001. Untuk itu ucapan terimakasih diarturkan kepada Lembaga Penelitian Universitas Andalas yang telah memberikan bantuan dana tersebut kepada peneliti. Seterusnya juga diucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang tidak mungkin disebut satu persatu namanya di dalam laporan ini, yang telah membantu proses penelitian mulai dari pengurusan izin sampai pada pengumpulan data di lapangan.

XII. DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, 1992, **Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia**, Jakarta : Gramedia
- Almond, Gabriel A. And Sydney Verba, 1963, *The Civic Culture : Political Attitudes And Democracy In Five Nations* , Princenton University Press,
- Gaffar, Afan, 1999, **Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi**, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
- Hikam, Muhammad AS , 1996, **Demokrasi Dan Civil Society**, Jakarta : LP3ES
- Kato, Tsuyoshi, 1982, *Matriliny And Migration Envolving Minangkabau Traditions In Indonesia*, Ithaca : Cornell university Press
- Muhaimin, Yahya Dan Colin MacAndrews, 1991, **Masalah-Masalah Pembangunan Politik**, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Rosyidi, Bakaruddin, 1995, **Studi Deskripsi Tentang Pekerjaan Rumah Tangga Dalam Keluarga Minangkabau Perkotaan di Kotamadya Padang : Suatu Studi Sosiologi Keluarga Padang** , LPM Universitas Andalas, Tidak Diterbitkan
- Peraturan Daerah No 9 Tahun 2000 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, Biro Hukum & Perundang-Undangan DPRD
- Majalah Nagari, No.1 Januari 1980, APDN Bukittinggi
 Majalah Nagari, No.2 Mai 1980, APDN Bukittinggi
 Buletin Nagari , Edisi 1 Juni 2001, Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat